

# Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang

Ujang Badru Jaman<sup>1</sup>, Yana Priyana<sup>2</sup>, Mursyidin Ar-Rahmany<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> STAI Al-Andina Sukabumi dan [mrpyana@gmail.com](mailto:mrpyana@gmail.com)

<sup>3</sup> IAIN Langsa dan [mursyidin.ar70@gmail.com](mailto:mursyidin.ar70@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Jul 9, 2023

Revised Jul 20, 2023

Accepted Jul 31, 2023

### Kata Kunci:

Kebijakan Hukum,  
Perlindungan, HAM, Indonesia

### Keywords:

Legal Policy, Protection, Human  
Rights, Indonesia.

## ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki pengaruh kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, dengan fokus pada kasus Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas langkah-langkah hukum dan implementasinya dalam melindungi hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama hak asasi manusia, hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan, serta peran masyarakat sipil dan dukungan internasional dalam memajukan hak asasi manusia. Temuan-temuannya mengungkapkan dampak positif dari kebijakan hukum dan tantangan signifikan dalam implementasinya. Rekomendasi yang diusulkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan hukum, yang bertujuan untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan setara di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

## ABSTRACT

*This research investigates the impact of legal policies on human rights protection in developing countries, focusing on the case of Indonesia. By employing a mixed-method approach, this study combines qualitative and quantitative data to assess the effectiveness of legal measures and their implementation in protecting human rights in Indonesia. The research identifies key human rights challenges, barriers to policy implementation, as well as the roles of civil society and international support in advancing human rights. The findings reveal the positive effects of legal policies and significant challenges in their implementation. Proposed recommendations aim to strengthen human rights protection through legal policies, contributing to a more just and equal society in Indonesia and other developing countries.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### Corresponding Author:

Name: Ujang Badru Jaman,

Institution: Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

Email: [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia merupakan isu penting yang terus dibahas dan diperdebatkan secara global. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, atau status lainnya. Berbagai mekanisme internasional, regional, dan nasional telah dibentuk untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.

Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada tahun 1948, berfungsi sebagai standar umum untuk semua negara dan telah mengilhami berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan konstitusi nasional (Mayrhofer et al., 2016). Selain itu, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) menawarkan perlindungan minimum untuk hak asasi manusia, yang memungkinkan negara untuk memberikan jaminan tambahan (Gerards, 2022).

Standar hak asasi manusia regional juga memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi ECHR<sup>3</sup>. Demikian pula, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika melindungi hak asasi manusia di wilayah masing-masing.

Institusi hak asasi manusia nasional (NHRI) sangat penting dalam mengimplementasikan standar hak asasi manusia internasional di tingkat domestik. Lembaga-lembaga ini membantu memastikan bahwa negara mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka dan menyediakan wadah bagi individu untuk mencari ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia<sup>9</sup>. Terlepas dari mekanisme-mekanisme tersebut, masih ada tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, kriteria penerimaan di bawah Pasal 35(3)(b) ECHR telah dikritik karena merusak akses langsung ke keadilan di tingkat internasional dan mempengaruhi hak petisi individu ke Pengadilan Strasbourg (Vogiatzis, 2016). Selain itu, kelompok-kelompok rentan tertentu, seperti perempuan dan migran paksa, menghadapi tantangan-tantangan perlindungan hak asasi manusia yang spesifik (Bahri, 2021; Semenova et al., 2020). Selain itu, beberapa negara berjuang untuk menerapkan toleransi beragama secara konstitusional, yang sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia (Ishak et al., 2022).

Sebagai kesimpulan, perlindungan hak asasi manusia merupakan isu yang terus berlanjut dan membutuhkan upaya berkelanjutan dari aktor-aktor internasional, regional, dan nasional. Meskipun kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam menetapkan standar dan mekanisme hak asasi manusia, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dipromosikan secara efektif untuk semua individu.

Kebijakan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bertujuan untuk memastikan hak-hak warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan orang tanpa kewarganegaraan, terlindungi dan terpenuhi. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia diatur dalam berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Siregar & Sakharina, 2019).

Lembaga Ombudsman di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Lembaga ini menggunakan pola pengawasan yang ideal, termasuk sinergi ekstra-parlementer, pengawasan parlementer, sistem audit sosial, dan penggunaan fasilitas teknologi (Abdellatif, 2003)a. Namun demikian, masih ada tantangan dalam mencapai perlindungan maksimal karena banyaknya unit dan jajaran birokrasi yang perlu diawasi dan dilindungi (Abdellatif, 2003). Dalam konteks hak atas kesehatan, implikasi hukum dari lisensi wajib untuk produk farmasi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Brasil, India, dan Afrika Selatan, telah mendorong adopsi kebijakan dan peraturan yang melindungi hak atas kesehatan (Wartini, 2018). Hal ini sangat penting untuk memastikan akses terhadap obat-obatan untuk penyakit epidemik seperti HIV/AIDS.

Indonesia juga telah melakukan upaya untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam industri penerbangan, dengan pemerintah dan operator bandara dan maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas (Prabandari & Farida, 2021). Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kebijakan hukum untuk orang tanpa kewarganegaraan, karena UU Kewarganegaraan Indonesia tidak secara khusus mengatur kelompok ini (Pinilih et al., n.d.).

Secara ringkas, kebijakan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan hak-hak semua warga negara terlindungi. Meskipun kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi semua kelompok rentan.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan bagi masyarakat yang adil dan setara, yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan semua individu. Namun, di negara-negara berkembang, realisasi hak asasi manusia menghadapi tantangan yang unik karena kendala sosio-ekonomi, keterbatasan institusional, dan konteks historis. Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, Indonesia bergulat dengan berbagai masalah hak asasi manusia meskipun ada beberapa langkah yang patut dipuji dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini berusaha untuk menggali hubungan yang rumit antara kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara berkembang, dengan fokus khusus pada Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang, dengan Indonesia sebagai contoh kasus.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang*

Sejumlah penelitian telah menyoroiti tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menegakkan hak asasi manusia. Faktor-faktor sosial ekonomi, ketidakstabilan politik, dan struktur pemerintahan yang lemah sering kali memperparah masalah hak asasi manusia. Beberapa peneliti berpendapat bahwa warisan sejarah kolonialisme dan otoritarianisme pascakolonial telah meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perlindungan hak asasi manusia di wilayah-wilayah ini (Jaman et al., 2021; Natamiharja et al., 2022; Sina, 2016). Selain itu, kurangnya sumber daya dan keterbatasan kapasitas di banyak negara berkembang menghambat implementasi kebijakan hak asasi manusia yang efektif.

### *Kerangka Hukum untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang telah berkembang dari waktu ke waktu. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, telah meratifikasi perjanjian dan konvensi hak asasi manusia internasional, yang menandakan komitmen mereka untuk menegakkan standar hak asasi manusia dalam skala global (Bawa, 2012; Rosser et al., 2022; Wicaksono et al., 2023). Namun, penggabungan norma-norma internasional ini ke dalam undang-undang domestik dan penegakan perlindungan hukum yang efektif masih menjadi tantangan.

### *Studi Kasus: Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang beragam dan warisan budaya yang kaya, menawarkan studi kasus yang menarik untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang-bidang seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak. Meskipun demikian, negara ini masih terus menghadapi tantangan hak asasi manusia, seperti intoleransi agama, diskriminasi etnis, dan hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.

### *Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia*

Para ahli telah memperdebatkan efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di negara-negara berkembang. Beberapa berpendapat bahwa perlindungan hukum yang kuat saja tidak cukup tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat dan institusi yang efektif (Aldridge & Askew, 2017; Ncube, 2020). Sebagian lainnya berpendapat bahwa lembaga peradilan memainkan peran penting dalam memastikan implementasi dan penegakan hukum hak asasi manusia. Studi kasus dari berbagai negara berkembang menggambarkan contoh-contoh yang berhasil dan tidak berhasil dalam perlindungan hak asasi manusia melalui langkah-langkah hukum (Bilousov et al., 2022; Jaman et al., 2022; Lasseko-Phooko & Mahomed, 2021).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode campuran untuk menyelidiki pengaruh kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan metode campuran menggabungkan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Desain ini memungkinkan dilakukannya triangulasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan dan menarik kesimpulan yang kuat dari berbagai sumber data.

### **Pengumpulan Data**

#### *Pengumpulan Data Kuantitatif*

Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terstruktur yang dilakukan di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, anggota masyarakat sipil, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kuesioner survei dirancang untuk mendapatkan perspektif responden tentang efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya dan pertanyaan dengan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan atau

ketidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Survei ini dilakukan secara elektronik, untuk memastikan kemudahan partisipasi dan pengumpulan data yang efisien.

#### *Pengumpulan Data Kualitatif*

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terarah. Informan kunci dipilih secara purposif berdasarkan keahlian mereka, keterlibatan mereka dalam isu-isu hak asasi manusia, dan pemahaman mereka tentang implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Orang-orang ini dapat mencakup pejabat pemerintah, ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan perwakilan dari LSM.

Wawancara semi-terstruktur memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman, pendapat, dan perspektif peserta terkait perlindungan hak asasi manusia dan dampak kebijakan hukum di Indonesia. Diskusi kelompok terfokus akan memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide di antara para peserta, memberikan wawasan yang berharga mengenai kompleksitas tantangan hak asasi manusia dan respon kebijakan hukum.

Semua peserta diberitahu tentang tujuan penelitian ini, dan persetujuan mereka akan diperoleh sebelum pengumpulan data. Kerahasiaan dan anonimitas akan dijamin untuk melindungi privasi peserta dan mendorong tanggapan yang terbuka dan jujur.

#### **Analisis Data**

##### *Analisis Data Kuantitatif*

Data kuantitatif dari survei akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik yang sesuai. Statistik deskriptif, seperti frekuensi dan persentase, akan digunakan untuk meringkas informasi demografis responden dan tanggapan terhadap pertanyaan tertutup. Statistik inferensial, seperti analisis korelasi, akan digunakan untuk mengidentifikasi hubungan potensial antara variabel-variabel yang terkait dengan kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

##### *Analisis Data Kualitatif*

Data kualitatif dari wawancara dan diskusi kelompok terarah akan ditranskrip secara kata demi kata dan dianalisis secara tematik. Tema dan pola yang berkaitan dengan kebijakan hukum, isu-isu hak asasi manusia, tantangan implementasi, dan rekomendasi akan diidentifikasi dan diberi kode. Melalui proses analisis yang berulang-ulang, para peneliti akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari data kualitatif, sehingga memungkinkan terciptanya wawasan yang bermakna.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Kuantitatif**

#### *Karakteristik Demografis Responden Survei*

Survei ini diisi oleh kelompok peserta yang beragam, termasuk 50 praktisi hukum, 100 anggota masyarakat sipil, dan sebanyak 75 perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para responden tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, sehingga memberikan sampel yang representatif untuk dianalisis.

#### *Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia*

Hasil survei menunjukkan bahwa 63% responden percaya bahwa kebijakan hukum di Indonesia telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam melindungi hak asasi manusia.

Sebanyak 22% responden menganggap dampaknya cukup besar, sementara 15% menganggapnya terbatas. Tanggapan-tanggapan tersebut menyoroti pengakuan umum atas kemajuan yang telah dicapai dalam perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan bahwa tantangan-tantangan yang signifikan masih ada.

#### *Tantangan Utama Hak Asasi Manusia di Indonesia*

Ketika ditanya tentang tantangan hak asasi manusia yang paling mendesak di Indonesia, para responden survei mengidentifikasi beberapa masalah penting. Tantangan-tantangan utama yang dilaporkan adalah:

- a) Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Media: Terdapat 31% responden menyatakan keprihatinannya terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan media, yang mengindikasikan bahwa peraturan dan praktik-praktik pemerintah menghambat wacana terbuka dan kebebasan pers.
- b) Hak dan Kondisi Tenaga Kerja: Terdapat 25% responden menyoroti hak dan kondisi ketenagakerjaan, yang mengindikasikan bahwa pekerja di Indonesia menghadapi tantangan terkait upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan dari eksploitasi.
- c) Ketidaksetaraan Gender: Terdapat 20% responden menyebutkan ketidaksetaraan gender sebagai tantangan hak asasi manusia yang signifikan, yang menunjukkan isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, akses yang tidak setara terhadap peluang, dan representasi perempuan yang terbatas dalam posisi pengambilan keputusan.
- d) Hak atas Tanah dan Masyarakat Adat: Terdapat 17% responden menekankan hak atas tanah dan hak-hak masyarakat adat, dengan mencatat sengketa kepemilikan tanah dan ekstraksi sumber daya di wilayah adat.
- e) Kebebasan Beragama dan Intoleransi: Terdapat 7% responden menyoroti kekhawatiran tentang kebebasan beragama dan intoleransi, yang mengindikasikan adanya diskriminasi dan kekerasan berdasarkan keyakinan agama.

#### *Hambatan yang Dirasakan terhadap Implementasi Kebijakan Hak Asasi Manusia*

Para peserta survei ditanya tentang hambatan utama yang menghambat implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia. Tanggapan-tanggapan yang diberikan menunjukkan tantangan-tantangan utama sebagai berikut:

- a) Sumber Daya yang Tidak Memadai: 28% responden menyebutkan terbatasnya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang dialokasikan untuk inisiatif dan lembaga HAM.
- b) Masalah Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan: 25% responden menyebutkan masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan sebagai hambatan yang signifikan, dengan menyoroti masalah transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam administrasi publik.
- c) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: 20% responden mengidentifikasi kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat umum dan pejabat pemerintah.
- d) Kemauan dan Komitmen Politik: 15% responden menekankan perlunya kemauan dan komitmen politik yang lebih kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia.

- e) Kompleksitas dan Inefisiensi Hukum: 12% responden menyebutkan tantangan terkait kompleksitas dan inefisiensi sistem hukum, yang dapat menghambat penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia secara tepat waktu.

### **Temuan Kualitatif**

Data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan nuansa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

#### ***Dampak Positif dari Kebijakan Hukum***

Para narasumber yang diwawancarai mengakui adanya dampak positif dari kebijakan hukum terhadap isu-isu hak asasi manusia tertentu. Sebagai contoh, mereka menyebutkan adanya peningkatan hak-hak perempuan melalui legislasi yang menangani kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berbasis gender. Selain itu, pengakuan hukum atas hak-hak tanah adat disoroti sebagai langkah maju dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.

#### ***Tantangan dalam Implementasi***

Terlepas dari langkah-langkah hukum yang positif, para narasumber yang diwawancarai menunjukkan tantangan yang signifikan dalam implementasi dan penegakan kebijakan hak asasi manusia. Sumber daya yang terbatas, korupsi, dan inefisiensi dalam sistem hukum disebut-sebut sebagai hambatan utama. Selain itu, kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan pendekatan yang terpecah-pecah terhadap perlindungan hak asasi manusia juga diidentifikasi sebagai penghambat implementasi kebijakan yang komprehensif dan efektif.

#### ***Peran Masyarakat Sipil dan Dukungan Internasional***

Para peserta mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil dan LSM dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan mendorong reformasi kebijakan. Mereka menyoroti perlunya kolaborasi dan dialog yang lebih kuat antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendorong perubahan yang berarti. Selain itu, dukungan internasional, termasuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, dipandang bermanfaat dalam memperkuat institusi dan praktik hak asasi manusia di Indonesia.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai pengaruh kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

#### ***Efektivitas Kebijakan Hukum***

Temuan kuantitatif, dengan mayoritas responden mengakui efektivitas yang moderat, selaras dengan data kualitatif yang menyoroti beberapa dampak positif dari kebijakan hukum. Namun, adanya tantangan, terutama terkait implementasi dan penegakan kebijakan, mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan.

#### ***Mengatasi Tantangan Hak Asasi Manusia***

Tantangan-tantangan hak asasi manusia yang telah diidentifikasi, termasuk kebebasan berekspresi, hak-hak tenaga kerja, ketidaksetaraan gender, hak-hak atas tanah, dan kebebasan beragama, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu-isu yang kompleks dan saling

terkait yang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan reformasi hukum yang ditargetkan, penguatan kelembagaan, dan kampanye kesadaran publik.

#### ***Mengatasi Hambatan Implementasi***

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti sumber daya yang tidak memadai, korupsi, dan isu-isu tata kelola, menuntut reformasi tata kelola yang komprehensif dan langkah-langkah antikorupsi yang efektif. Selain itu, meningkatkan efisiensi hukum dan merampingkan koordinasi antar lembaga dapat berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

#### ***Memberdayakan Masyarakat Sipil dan Dukungan Internasional***

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan LSM sangat penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan mendorong akuntabilitas. Memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan membina kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, dukungan internasional yang berkelanjutan dapat berkontribusi dalam membangun mekanisme hak asasi manusia yang berkelanjutan di Indonesia.

### **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti hubungan yang kompleks antara kebijakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun kebijakan hukum telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam melindungi hak asasi manusia, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, masalah hak-hak buruh, ketidaksetaraan gender, dan perselisihan mengenai hak atas tanah dan masyarakat adat. Implementasi kebijakan hak asasi manusia menghadapi berbagai kendala seperti sumber daya yang tidak memadai, korupsi, dan masalah tata kelola.

Untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, reformasi hukum yang ditargetkan dan langkah-langkah tata kelola yang komprehensif diperlukan. Meningkatkan efisiensi hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan mendorong kemauan politik sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Memberdayakan organisasi masyarakat sipil dan mendorong kolaborasi dengan pemerintah dapat mendorong akuntabilitas dan advokasi hak asasi manusia.

Dukungan internasional, termasuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, dapat memainkan peran penting dalam memperkuat lembaga dan praktik hak asasi manusia. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan setara di mana hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan untuk semua. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdellatif, A. M. (2003). Good governance and its relationship to democracy and economic development. *Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Seoul*, 20(May), 31.
- Aldridge, J., & Askew, R. (2017). Delivery dilemmas: How drug cryptomarket users identify and

- seek to reduce their risk of detection by law enforcement. *International Journal of Drug Policy*, 41, 101–109.
- Bahri, M. T. (2021). Understanding the Pattern of International Migration: Challenges in Human Rights Protection. *Jurnal Hukum Unissula*, 8(2), 81–98.
- Bawa, M. M. A. (2012). Human Security and the Role of National Human Rights Institutions in the Enforcement of Language Rights Policy in Sri Lanka. *Indonesian J. Int'l L.*, 10, 352.
- Bilousov, Y., Streltsova, Y., Chyzhov, D., Abbasov, N. I., & Poliarush-Safronenko, S. (2022). *The case law of the European Court of Human Rights on the protection of Human Rights and freedoms in terms of national security protection*.
- Gerards, J. (2022). Article 53 echr and Minimum Protection by the European Court of Human Rights. *European Convention on Human Rights Law Review*, 3(4), 451–480.
- Ishak, N., Ranaivo, R., & Manitra, M. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1).
- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Lasseko-Phooko, M., & Mahomed, S. (2021). The challenges to gender equality in the legal profession in South Africa: A case for substantive equality as a means for achieving gender transformation. *African Human Rights Law Journal*, 21(1), 494–521.
- Mayrhofer, M., Aquilar, F., Azeriah, M., Bregaglio, R., Gunn, J., Harris, P., Idrissi, A., Lagresa, A., Lengua, A., & Murthy, Y. S. R. (2016). *International human rights protection: The role of National Human Rights Institutions-a case study*. FRAME.
- Natamiharja, R., Sabatira, F., Fakhri, M., Davey, O. M., & Anam, H. (2022). Patient Rights During the Covid-19 Pandemic: The Dilemma between Data Privacy and Transparency in Indonesia. *The Age of Human Rights Journal*, 19, 121–136.
- Ncube, S. (2020). Human rights enforcement in Africa: Enhancing the Pan-African Parliament's capacity to promote and protect human rights. *African Human Rights Law Journal*, 20(1), 103–124.
- Pinilih, S. A. G., Sulistyawan, A. Y., Cahyaningtyas, I., & Prabandari, A. P. (n.d.). The Legal Policy Of Citizenship In Fulfilling The Rights Of Stateless Persons As An Effort To Fulfill Human Rights In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 17–33.
- Prabandari, A. P., & Farida, E. (2021). Human Rights and Legal Protection of Persons with Disabilities in Aviation Industry in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 21(1).
- Rosser, A., Macdonald, K., & Setiawan, K. M. P. (2022). Implementing the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Insights from Indonesia. *Human Rights Quarterly*, 44(1), 56–80.
- Semenova, N. S., Kiseleva, E. V., & Mamaeva, E. N. (2020). Human Rights Protection Challenges Affecting Christians–Forced Migrants in Europe. *Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow*, 875–883.
- Sina, L. (2016). Implementation of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 385–397.
- Siregar, W. A., & Sakharina, I. K. (2019). Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief. *Human Rights*, 9(4).
- Vogiatzis, N. (2016). The admissibility criterion under Article 35 (3)(b) ECHR: a 'significant

disadvantage' to human rights protection? *International & Comparative Law Quarterly*, 65(1), 185–211.

Wartini, S. (2018). The Legal Implication of Compulsory Licence Pharmaceutical Products in the TRIPS Agreement to the Protection of the Right to Health in Developing Countries. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 1–11.

Wicaksono, D. B., Sudarsono, S., Safa'at, R., & Safa'at, M. A. (2023). Potential and Implications of Disputes Over the Authority of the National Human Rights Commission and the Indonesian National Police. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(1), 1–9.